

SKRIPSI

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN
MENURUT HUKUM ADAT BIAK
(Studi Pada Masyarakat Hukum Adat Samofa)**



Oleh :

Jusmawati Rahman

040 2019 0273

Diajukan sebagai Tugas Akhir dalam rangka Penyelesaian Studi

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

HALAMAN JUDUL

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN
MENURUT HUKUM ADAT BIAK
(Studi Pada Masyarakat Hukum Adat Samofa)**

SKRIPSI

**Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna
memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Hukum di Universitas
Muslim Indonesia**

**Oleh :
Jusmawati Rahman
040 2019 0273**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA
MAKASSAR
2023**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Diterangkan bahwa Skripsi Mahasiswa :

Nama Mahasiswa : Jusmawati Rahman

Stambuk : 040 2019 0273

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

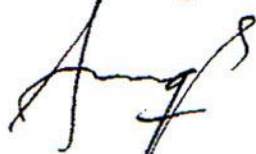
Judul : **KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM
PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BIAK
(Studi Pada Masyarakat Hukum Adat Samofa)**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam Ujian Skripsi.

Makassar, Maret 2023

Komisi Pembimbing

Pembimbing I



Dr. Hj. Anggreany Arief, SH., MH
NIPs. 19741203/200501 2 001

Pembimbing II



Muh. Zulkifli Muhdar, SH., MH
NIPs. 104181506

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. Hj. Andi Risma, S.H., M.H
NIPs. 104101111

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Jusmawati Rahman

NIM : 040 2019 0273

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Perdata

Judul : **KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM
PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BIAK
(Studi Pada Masyarakat Hukum Adat Samofa)**

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Dikeluarkan di : Makassar

Pada Tanggal : 30 Mei 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia


Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H., M.H
NIPs. 104860192

PENGESAHAN SKRIPSI

**KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN
MENURUT HUKUM ADAT BIAK
(Studi Pada Masyarakat Hukum Adat Samofa)**

Disusun dan diajukan oleh :

JUSMAWATI RAHMAN

04020190273

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi
pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada 23 Juni 2023

dan dinyatakan diterima

Makassar, 23 Juni 2023

Panitia Ujian

Ketua



Dr. Hj. Anggreany Arief, SH., MH
NIPs. 19741203 200501 2 001

Anggota



Muh. Zulkifli Muhdar, SH., MH
NIPs. 104181506

Dekan



Prof. Dr. H. La Ode Husen S.H., M.H.
NIPs. 104860192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi tersebut dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Jusmawati Rahman
NIM : 040 2019 0273
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Kedudukan Anak Perempuan Dalam
Pewarisan Menurut Hukum Adat Biak (Studi
Pada Masyarakat Hukum Adat Samofa)

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Penguji pada tanggal 23/06/2023
dan dinyatakan telah lulus oleh tim penguji.

Disahkan oleh:

1. Dr. Hj. Anggreany Arief, SH., MH
(Pembimbing I)

(.....)

2. Muh. Zulkifli Muhdar, SH., MH
(Pembimbing II)

(.....)

3. Dr. Abdul halim. SH.,MH.
(Penguji I)

(.....)

4. Dr. H. Mustamin SH.,MH
(Penguji II)

(.....)



PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama Mahasiswa : Jusmawati Rahman
NIM : 040 2019 0273
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Perdata
Judul Skripsi : Kedudukan Anak Perempuan Dalam
Pewarisan Menurut Hukum Adat Biak (Studi
Pada Masyarakat Hukum Adat Samofa)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 30 Mei 2023

Yang menyatakan,



Jusmawati Rahman

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puja dan puji syukur yang tak terhingga penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT Tuhan Semesta alam karena atas segala berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul “ **Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan menurut Hukum Adat Biak (studi di masyarakat hukum adat Biak Samofa)**”. Skripsi ini merupakan tugas akhir untuk mencapai gelar sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.

Penulis berharap dengan adanya skripsi ini dapat memberi manfaat berupa ilmu pengetahuan sehingga dapat memperluas wawasan Kedudukan anak perempuan dalam pewarisan menurut hukum adat biak.

Ucapan terima kasih dan penghormatan yang sebesar-besarnya penulis berikan kepada kedua orang tua penulis, ayahanda terhormat H. Abdul Rahman dan ibunda Hj. Fatmawati yang telah membesarkan penulis dengan penuh ketulusan, kesabaran dan kasih sayang. Pencapaian penulis tidak dapat lepas dari keberadaan orang tua penulis yang senantiasa memberikan doa dan dukungan di segala kondisi dan menghantarkan penulis kejenjang pendidikan tinggi.

Ucapan terima kasih penulis juga ucapkan untuk saudara – saudara penulis khususnya Rustia Irianti dan Putri amanda rahman, yang selalu memberikan semangat serta dukungan kepada penulis, Diakui sedalam

dalamnya bahwa ketika menelusuri penelitian dan penyusunan skripsi ini terdapat berbagai hambatan yang ditemui baik itu dalam teknik penulisan atau yang bersifat teoritis. Sehingga dengan segala kerendahan Hati penulis ingin menyampaikan Ucapan terimakasih kepada pihak – pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu, penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar besarnya, kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Basri Modding, SE., M.Si. Selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia beserta jajaran.
2. Bapak Prof. Dr. H. Laode Husen, SH., MH. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia beserta jajaran.
3. Ibu Dr. Hj. Andi Risma, SH., MH. Selaku Ketua Bagian Hukum Perdata.
4. Ibu Dr. Hj. Anggreany Arief. SH.,MH Selaku pembimbing I dan Bapak Muh. Zulkifli Muhdar. SH., MH. Selaku pembimbing II. Terimakasih atas waktu yang diluangkan untuk bimbingan, petunjuk, dan nasihat dalam proses pembuatan skripsi ini sampai selesai.
5. Bapak Dr. Abdul halim. SH.,MH dan Bapak Dr. Mustamin SH.,MH Selaku tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran untuk kesempurnaan skripsi ini.

6. Bapak Dewitanus Makiyan SH., MH. Bapak Ottow Mandowen dan Bapak Anton yarangga selaku Pihak Dewan adat biak yang telah memberikan izin kepada penulis untuk melakukan penelitian.
7. teruntuk keluarga besar yang tercinta, terima kasih telah memberikan semangat, doa, dan sampai selesainya penelitian ini.
8. Kepada Bapak Dr. Muslim Lobubun SH.,MH dan Ibu Iryana Anwar SH., MH yang telah memberikan semangat, doa, dan dukungan agar skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. Kepada seluruh sahabat yang telah menemani, membantu, dalam suka dan duka dari awal perkuliahan hingga sampai saat ini, Andi Iqra Fahresa, Muh Alif Mufti, Ichlasul Amal, Muh Taqwin, Muh Rifki, Sitti Koernia Hasan, Rukmana Dwi Saputri, Wildah Fitri Nasir, Siti Mawaddah HA, dan Rifqa Nur Amalia.
10. Kepada semua pihak yang tidak dapat di sebutkan satu persatu namanya yang telah berpartisipasi dan terlibat atas terselesaikannya skripsi ini.

Makassar, 30 Mei 2023

Jusmawati Rahman

ABSTRAK

Jusmawati Rahman (04020190273), Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia dengan judul skripsi “Kedudukan anak perempuan dalam pewarisan menurut hukum adat biak (studi pada masyarakat hukum adat samofa)”. Dibawah bimbingan selaku pembimbing I Ibu Hj. Anggreany Arief dan Bapak Muh. Zulkifli Muhdar selaku pembimbing II.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan Kedudukan anak perempuan dalam pewarisan pada masyarakat hukum adat Biak di Samofa dan Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pewarisan terhadap anak perempuan pada masyarakat hukum adat Biak di Samofa.

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian empiris, dengan menggunakan data primer dan data sekunder, yang selanjutnya akan dianalisis Dalam Penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen – dokumen atau arsip yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian. Penelitian ini dilakukan di Biak samofa

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan Hukum adat biak itu berada dibawah kedudukan anak laki – laki. Adapun Faktor Yang mempengaruhi kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan Hukum adat biak adalah faktor anak perempuan akan kawin keluar dan anak laki – laki akan menjadi penerus keluarga.

Rekomendasi Peneliti bahwa perlu kiranya adanya perhatian khusus dari lembaga dewan adat agar kedepannya masyarakat lebih memahami tentang kultur yang terdapat dimasyarakat hukum adat biak, agar kedepannya tidak terjadi penyelewengan adat yang dimanfaatkan oleh oknum – oknum yang tidak bertanggung jawab dan perlu kiranya masyarakat adat biak mengetahui sistem hukum yang sudah berlaku turun temurun diwilayah hukum adat biak terutama tentang pewarisan.

Kata Kunci : Kedudukan Anak Perempuan, Waris Adat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUAN PEMBIMBING	ii
PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI.....	iii
PENGESAHAN SKRIPSI.....	iv
HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	vi
KATA PENGANTAR	viii
ABSTRAK	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat Penelitian	5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	6
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat	6
1. Pengertian Hukum Adat	6
2. Asas Hukum Waris Adat.....	10
3. Ciri-ciri Hukum Adat	12
4. Unsur-Unsur Hukum Adat.....	14
B. Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekebaratan	15
1. Pengertian Hukum Kekerabatan	15
2. Sistem Kekerabatan Dalam Hukum Adat	16
3. Persekutuan Hukum Adat	23
4. Sifat Hukum Waris Adat.....	25
5. Sistem Pewarisan Menurut Hukum Adat.....	28
6. Sistem Garis Keturunan.....	29
7. Sistem Pewarisan Individual.....	27
8. Sistem Pewarisan Kolektif.....	28

C. Unsur-Unsur Pewarisan dalam Hukum Waris Adat	30
1. Pewaris	30
2. Ahli Waris	31
3. Harta Waris	34
D. Masyarakat Hukum Adat Biak	34
1. Sejarah Suku Biak.....	34
2. Bentuk Kekerabatan Suku Biak	37
BAB III METODE PENELITIAN	38
A. Tipe Penelitian	38
B. Lokasi Penelitian	38
C. Populasi Dan Sampel	38
D. Jenis Dan Sumber Data	39
E. Teknik Pengumpulan Data	39
F. Analisis Data	40
BAB IV HASIL PENELITIAN&PEMBAHASAN.....	41
A. Kedudukan anak perempuan dalam pewarisan pada masyarakat hukum adat biak samofa	41
B. Faktor - faktor yang mempengaruhi kedudukan anak perempuan dalam pewarisan masyarakat hukum adat biak samofa	49
BAB V PENUTUP	52
A. Kesimpulan	52
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia dikenal pula sebagai Negara yang memiliki keberanekaragaman budaya dan adat yang dikenal dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang memiliki makna yaitu berbeda-beda tetapi tetap satu juga, dimana meskipun setiap warga Negara mempunyai perbedaan, tetapi mereka saling hidup berdampingan satu sama lainnya.

Keberadaan hukum adat dijadikan sebagai tatanan dan cerminan dalam pola tingkah laku masyarakat sebagai pijakan nilai luhur yang harus tetap dilestarikan. Keberadaan hukum adat setelah adanya amandemen konstitusi, telah diakui dan dijamin keberadaannya sebagaimana dinyatakan dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18B Ayat (2) “Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Kota Biak Yang merupakan daerah yang berada di salah satu kabupaten di provinsi papua yang seperti kita ketahui bahwa provinsi papua merupakan salah satu provinsi di indonesia yang mendapat hak otonomi khusus sebagaimana yang terdapat di dalam Undang -

Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang otonomi khusus bagi provinsi papua dalam pasal 1 poin r mengatakan bahwa “ masyarakat hukum adat adalah masyarakat asli papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi diantara para anggotanya.”

Keberadaan masyarakat hukum adat merupakan bagian dari keberadaan Indonesia sebagai bangsa. Masyarakat hukum adat merupakan unsur esensial masyarakat hukum nasional dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang majemuk terdiri atas ratusan suku bangsa, bahasa dan lingkungan masyarakat adat yang tersebar di ribuan pulau. Masyarakat adat yang merupakan lingkungan masyarakat yang masih sederhana dan melekat dengan alam (di sekitar hutan) menjadi bagian penting dari keberadaan bangsa Indonesia di samping masyarakat perkotaan yang telah memiliki teknologi tinggi.¹

Setiap masyarakat adat mempunyai nilai dan norma yang hidup (living law) dalam masyarakat tersebut yang kemudian menjadi peraturan yang mengikat masyarakat setempat, dalam hal ini termasuk pula peraturan yang mengatur mengenai kewarisan.

hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis garis ketentuan tentang sistem dan azas-azas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris dan waris serta bagaimana warisan itu dialihkan

¹ Muh Zulkifli Muhdar & Jasmaniar. (2020). Studi Perbandingan A'borong (Musyawarah) Masyarakat Hukum Adat Kajang Dihubungkan Dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. *Petitum. Universitas Indonesia Timur*, 8(1) , hlm 59..

penguasaan dan pemilikannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya .

Hukum waris itu mempunyai corak dan sifat-sifat tersendiri yang khas di Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat. Sebab perbedaannya terletak dari latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang *bhinneka tunggal ika* .

Ciri khas tersebut dapat dilihat pada masyarakat hukum adat Biak yang juga mengatur tentang kewarisan. Di dalam sistem kewarisan Masyarakat Hukum Adat Biak yang dimana sistem pewarisannya mengatur khusus kedudukan anak perempuan dalam pewarisan yang menganut sistem kekerabatan patrilineal seperti yang dialami masyarakat Biak, yaitu garis keturunan diambil dari pihak laki-laki. Anak laki-laki memiliki hak waris yang dominan atas harta warisan orang tuanya dari pada anak perempuan.

Pembagian harta warisan secara adil sesuai aturan hukum yang berlaku merupakan hal utama dalam proses pewarisan, yang menjadi kunci yaitu adanya keselarasan, kerukunan, serta kedamaian merupakan hal penting yang harus mampu untuk dijalankan.

Keberadaan anak dalam pembagian warisan mempunyai kedudukan yang sangat penting, dimana keberadaan anak secara langsung akan menyebabkan terjadinya proses pewarisan antara

orang tua kepada anaknya sehingga terkadang memarginalkan hak-hak anak perempuan disisi lain keberadaan hukum adat harus tetap dijaga dan dilestarikan sebagai budaya dan nilai-nilai luhur yang berkembang dan tumbuh sebagai patokan dalam kehidupan masyarakat.

fakta bahwa mayoritas Suku Biak yang menganut aliran Patrilineal yaitu menentukan ahli waris berdasarkan garis keturunan dari anak laki-laki atau pihak laki-laki, sehingga terjadi ketidakseimbangan bagi kaum perempuan atau anak perempuan karena tidak mendapatkan warisan.

Dalam Al-Qur'an Surah Annisa Ayat 7 menjelaskan tentang pembagian harta warisan yaitu sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

Terjemahan :

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang Telah ditetapkan”.

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka penulis ingin melakukan kajian untuk memberikan gambaran yang sebenarnya terhadap persoalan hak mewaris anak perempuan dalam Suku Adat Biak yang ada di Provinsi Papua.

B. Rumusan Masalah

Dari Latar belakang diatas, dapat dirumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Kedudukan anak perempuan dalam pewarisan pada masyarakat hukum adat Biak di Samofa?
2. Faktor-Faktor apakah yang mempengaruhi pewarisan terhadap anak perempuan pada masyarakat hukum adat Biak di Samofa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan Penelitian yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan Kedudukan anak perempuan dalam pewarisan pada masyarakat hukum adat Biak di Samofa.
2. Untuk mengetahui dan menjelaskan faktor-faktor apa yang mempengaruhi pewarisan terhadap anak perempuan pada masyarakat hukum adat Biak di Samofa.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritik

Penelitian ini diharapkan memberi berupa sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum,khususnya bidang hukum perdata terutama mengenai pembagian harta warisan.

2. Manfaat Praktik

Bagi masyarakat di kecamatan Samofa hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan masukan terhadap persoalan pembagian warisan yang juga tetap memperhatikan hak-hak anak perempuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Adat

1. Pengertian Hukum Adat

Hukum waris adat merupakan hukum yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, harta warisan, pewaris, ahli waris, serta cara harta warisan itu dialihkan penguasaannya dan pemilikannya dari pewaris kepada waris². Adapun yang dimaksud dengan harta warisan adalah harta kekayaan dari pewaris yang telah meninggal dunia, baik harta itu telah terbagi-bagi maupun masih dalam keadaan tidak terbagi-bagi. Termasuk di dalamnya harta warisan, yaitu harta pusaka, harta perkawinan, harta asal, harta bawaan, dan harta bersama.

Pewaris adalah orang yang meneruskan harta peninggalannya kepada para ahli waris (waris). Ahli waris adalah istilah yang menunjukkan orang yang mendapat harta warisan dari si pewaris. Cara pengalihan adalah proses penerusan harta warisan dari pewaris kepada ahli waris, baik sebelum atau sesudah meninggal dunia.

Hukum waris adat sebenarnya merupakan penerusan harta kekayaan dari suatu generasi kepada keturunannya, seperti yang dikemukakan beberapa pendapat para ahli, yaitu:

² Hilman Hadikusuma. (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm.7.

- a. Menurut Soepomo dalam bukunya yang berjudul Bab-bab tentang Hukum Adat menjelaskan, bahwa hukum adat waris adalah memuat peraturan-peraturan yang mengatur proses meneruskan serta mengoperkan barang-barang harta benda dan barang-barang yang tidak berwujud benda (*immateriele goederen*) dari suatu angkatan manusia kepada keturunannya.³
- b. Menurut Ter Haar menjelaskan, hukum adat waris meliputi aturan hukum yang bersangkutan dengan proses yang sangat mengesankan serta yang akan selalu berjalan tentang penerusan dan pengoperan kekayaan materiel dan imateriel dari suatu generasi kepada generasi berikutnya.⁴
- c. Menurut Iman Sudiyat menyatakan, bahwa hukum waris adat meliputi aturan-aturan dan keputusan-keputusan yang bertalian dengan proses penerusan atau pengoperan dan peralihan atau perpindahan harta kekayaan materiel dan nonmateriel dari generasi ke generasi.⁵
- d. Menurut Bushar Muhammad menyatakan, hukum waris adalah serangkaian peraturan yang mengatur penerusan dan pengoperan harta peninggalan atau harta warisan dari satu generasi ke generasi yang lain, baik mengenai benda materiel maupun immateriel " Bahwa hukum waris yang dimaksud

³ Soejono Soekanto. (2012). *Hukum Adat Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.259

⁴ Soerojo Wignojodipoero. (1988). *Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat*. Jakarta: Hajj Musagung, hlm.161

⁵ Imam Sudiyat. (1999). *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

mencakup pula persoalan-persoalan, tindakan-tindakan mengenai pelimpahan harta benda semasa seseorang masih hidup. Lembaga yang dipakai dalam hal ini adalah lembaga hibah.⁶

- e. Menurut Soerojo Wignjodipoero, hukum waris adat meliputi norma- norma hukum yang menetapkan harta kekayaan baik yang materiel maupun imateriel dari seseorang yang dapat diserahkan kepada keturunannya serta yang sekaligus juga mengatur saat, cara, dan proses peralihannya dari pewaris kepada waris. Hukum waris adat sesungguhnya adalah hukum penerusan harta kekayaan dari generasi kepada generasi keturunannya.⁷
- f. Menurut Wirjono Projodikoro, hukum waris adat yakni yang mengatur tentang kedudukan harta kekayaan seseorang setelah ia meninggal dunia, dan cara-cara berpindahnya harta kekayaan itu kepada orang lain.⁸
- g. Menurut J. Satrio, hukum waris adat yakni mengatur perpindahan kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang yang dalam hal ini hukum waris merupakan harta kekayaan.⁹

⁶ Bushar Muhammad. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm.39.

⁷ Ellyne Dwi Poespasari. (2018). *Pemahaman seputar Hukum Waris Adat Indonesia*. Jakarta : Paramedia Group, hlm.16.

⁸ *Ibid.*, hlm.17.

⁹ *Ibid.*

- h. Menurut Hilman Hadikusuma, hukum waris adat adalah hukum adat yang memuat garis-garis ketentuan tentang sistem dan asas-asas hukum waris, tentang harta warisan, pewaris, dan warisan serta cara bagaimana harta warisan itu dialihkan penguasaan dan pemilikannya.¹⁰

Jadi dapat disimpulkan bahwa Hukum adat merupakan hukum yang hidup serta menjelma dalam hidup masyarakat selain itu, hukum adat juga berkembang dan tumbuh di dalam sendi kehidupan masyarakat, khususnya sebagaimana masyarakat suku biak .

Adapun corak dan ciri khas hukum adat Indonesia antara lain:

- a. Tidak dibukukan atau tidak dikodifikasikan berbeda dengan hukum nasional yang dilakukan pembukuan
- b. Bersifat komunal atau kebersamaan berdasarkan hukum manusia adalah makhluk yang memiliki hubungan atau ikatan kemasyarakatan yang sangat erat.
- c. Bersifat religious (keagamaan) masyarakat Indonesia hakikatnya memiliki corak kekhususan yaitu kepercayaan yang tinggi terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Dapat berubah sesuai dengan perkembangan zaman dan waktu

¹⁰ Hilman Hadikusuma. (2003).*Op.Cit.*,hlm.7.

2. Asas Hukum Waris Adat

Menurut Zainudin Ali, ada 5 (lima) macam asas hukum waris adat, yaitu:¹¹

- a. Asas ketuhanan dan pengendalian diri, yaitu adanya kesadaran bagi para ahli waris, bahwa rezeki berupa harta kekayaan manusia yang dapat dikuasai dan dimiliki merupakan karunia dan keridhaan Tuhan atas keberadaan harta kekayaan.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan ridha Tuhan, apabila seorang meninggal dunia dan meninggalkan harta waris, maka ahli waris itu menyadari dan menggunakan hukumnya untuk membagi harta waris mereka, sehingga tidak berselisih dan saling berebut harta waris karena perselisihan di antara para ahli waris akan memberatkan perjalanan arwah pewaris untuk menghadap kepada Tuhan.

Oleh karena itu, terbagi atau tidak terbaginya harta warisan bukan tujuan melainkan yang penting adalah menjaga kerukunan hidup di antara ahli waris dan semua keturunannya.

- b. Asas kesamaan dan kebersamaan hak, yaitu setiap ahli waris mempunyai kedudukan yang sama sebagai orang yang berhak untuk mewarisi harta peninggalan pewarisnya, seimbang antara hak dan kewajiban tanggung jawab bagi setiap ahli waris untuk memperoleh harta warisannya.

¹¹ Zainudin Ali. (2008). *Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm.8-9.

- c. Asas kerukunan dan kekeluargaan, yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tenteram dan damai, baik dalam menikmati dan memanfaatkan harta warisan tidak terbagi-bagi maupun dalam menyelesaikan pembagian harta warisan terbagi."
- d. Asas musyawarah dan mufakat, yaitu para ahli waris membagi harta warisnya melalui musyawarah mufakat yang dipimpin oleh ahli waris yang dianggap dituakan, dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus-ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang ke luar dari hati nurani pada setiap ahli waris.
- e. Asas keadilan, yaitu mengandung maksud di dalam keluarga dapat ditekankan pada sistem keadilan, hal ini akan mendorong terciptanya kerukunan dari keluarga tersebut yang mana akan memperkecil peluang hubungan dari kekeluargaan tersebut.¹²

Soerojo Wignjodipoero¹³ yang menyebutkan nilai-nilai universal antara lain:

- a. Asas gotong royong, yaitu tampak jelas dengan adanya kebiasaan untuk selalu berusaha bekerja bersama dalam membangun dan memelihara.
- b. Asas fungsi sosial, yaitu manusia dan milik masyarakat dicerminkan dalam kebiasaan bekerja sama, sedangkan fungsi sosial

¹² Ellyne Dwi Poespasari. (2018). *Op.Cit.*, hlm, 7 .

¹³ Soerojo Wignjodipoero. (1988). *Op.Cit.*, hlm.163.

tampak juga dalam kebiasaan si pemilik mengizinkan warganya pada waktu tertentu, atau dalam keadaan tertentu menggunakan pula miliknya.

- c. Asas persetujuan, yaitu asas persetujuan sebagai dasar kekuasaan umum tampak dalam pamong desa, di mana sudah menjadi kebiasaan kepala desa dalam mengambil keputusan penting dalam mengadakan musyawarah di balai desa untuk mendapatkan mufakat.
- d. Asas perwakilan dan permusyawaratan, yaitu asas perwakilan dan permusyawaratan dalam sistem pemerintahan, penguangannya dalam kehidupan sehari-hari di desa berwujud dalam lembaga balai desa dimaksud di atas.

3. Ciri Ciri Hukum Adat

Menurut Van Dijk menyebutkan bahwa hukum adat memiliki tiga corak khas, yaitu:¹⁴

- 1. Hukum adat mengandung sifat yang sangat tradisional.
- 2. Hukum adat dapat berubah.
- 3. Kesanggupan hukum adat untuk menyesuaikan diri.

Sifat tradisional mengandung arti bahwa hukum adat berakar dari kehendak nenek moyang yang diagungkan. Sehingga beberapa ahli berasumsi bahwa hukum adat merupakan bagian yang tak terlepas dari kebudayaan masyarakat Indonesia. Anggapan ini biasanya

¹⁴ Suriyaman Mustari Pide (2017). *Hukum Adat Dahulu, Kini, Dan Datang*. Jakarta: Kencana, hlm.16.

dikonstruksikan dalam lagenda atau cerita turun-temurun, baik tertulis maupun tidak tertulis. Pada sisi lain hukum adat pun dapat berubah dan menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi tertentu dari perkembangan masyarakat. Perubahan ini biasanya terjadi bukan karena adanya penghapusan atau penghilangan suatu aturan secara resmi melainkan karena adanya perubahan kondisi, tempat dan waktu, atau munculnya ketentuan-ketentuan baru yang diputuskan lembaga-lembaga yang berwibawa. Kemampuan untuk berubah dan berkembang ini pada dasarnya merupakan sifat hukum dari hukum yang tidak tertulis dan tidak dikodifikasi, sebagaimana hukum adat.

Menurut M.M Djodigono yang telah memberikan penjelasan *genial* tentang daya bertahan dan daya berubah dari hukum adat. Dalam bukunya menjelaskan bahwa hukum adat memiliki beberapa sifat yang khas sebagai suatu aturan yang tidak tertulis.¹⁵ Hukum adat mempunyai sifat yang hidup dan berkembang, Perlu pula ditambahkan bahwa selain beberapa sifat di atas, hukum adat pun memiliki satu sifat khusus yakni terbuka. Artinya, hukum adat dapat menerima sistem hukum lain sepanjang masyarakat yang bersangkutan menganggap bahwa sistem hukum lain (asing) tersebut patut atau berkesesuaian.

Perkembangan sifat ini terjadi sebagai hasil dari interaksi harmonis antara sistem-sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat Indonesia, yaitu antara hukum tertulis dengan hukum tidak tertulis atau

¹⁵ *Ibid.*

antara hukum adat dengan hukum Islam dan hukum Barat yang sekarang dipertahankan melalui kekuasaan badan-badan peradilan. Dengan demikian, tidak tertutup kemungkinan bahwa hukum adat dapat menerima hukum tertulis (*statutory law*) atau sistem hukum lain ke dalam sistem hukumnya. Sebaiknya, dimungkinkan pula materi hukum tertulis mengandung asas-asas hukum adat. Misalnya, prinsip *maro*, *mertelu*, atau *merapat* yang merupakan suatu bentuk kerja sama di antara dua orang atau lebih untuk melakukan suatu pekerjaan.

Dalam pengertian modern, prinsip ini dikenal dengan nama perjanjian bagi hasil (*production sharing contract/agreement*), kontrak karya atau *joint venture* yang merupakan penafsiran dari UU No. 1/1976 tentang Penanaman Modal Asing (UUPMA).

4. Unsur-Unsur Hukum Adat

Dengan sifatnya yang tidak tertulis, hukum adat memiliki peraturan hidup yang meskipun tidak ditetapkan dalam hukum formal tetapi ia tetap menjadi hukum yang ditaati dan didukung oleh rakyat dengan segenap keyakinan mereka bahwasanya peraturan tersebut memiliki kekuatan hukum.

Dari beberapa batasan yang telah dikemukakan mengenai hukum adat di atas, maka unsur-unsur dalam hukum adat dapat diuraikan sebagai berikut:¹⁶

- a. Adanya tingkah laku yang dilakukan secara terus-menerus

¹⁶ *Ibid.*, hlm.8.

- b. Adanya pola tingkah laku yang sistematis dan teratur.
- c. Adanya nilai sakral yang dipakai dalam tingkah laku tersebut.
- d. Adanya keputusan kepala adat.
- e. Adanya akibat hukum/sanksi.
- f. Tidak tertulis.
- g. Ditaati karena kepatutan dan kewibawaannya.

B. Hukum Waris Adat Berdasarkan Sistem Kekerabatan

1. Pengertian Hukum Kekerabatan

Istilah "kekerabatan" bersangkut paut dengan sistem kekerabatan atau kekeluargaan dalam hukum adat. Adanya hubungan antara sistem istilah kekerabatan dalam suatu bahasa dengan sistem kekerabatan dalam masyarakatnya mula-mula dikemukakan oleh L.M Morgan dalam Koentjaraningrat¹⁷ yang pernah bekerja sebagai pengacara di daerah permukiman suku-suku bangsa *Indian Iroquois* di Kanada. Beliau tertarik untuk memahami berbagai logat bahasa dan adat istiadat masyarakat setempat, Morgan menentukan cara umum untuk mengupas sistem kekerabatan, walaupun berbeda bentuknya berdasarkan adanya gejala kesejajaran dalam sistem istilah kekerabatan dengan sistem kekerabatannya.

¹⁷ Koentjaraningrat.(2005). *Pengantar Antropologi*. Jakarta:Rineka Cipta,hlm.127.

Menurut Ter Haar¹⁸ sebagai ahli hukum adat menyatakan istilah kekerabatan disebut sebagai "hukum sanak keluarga" (*Verwantschps recht*), dan Soerojo Wignjodipoero menyebut dengan "hukum kekeluargaan" sedangkan, menurut Hilman Hadikusuma menyatakan, dengan istilah "hukum adat kekerabatan".

2. Sistem Kekerabatan dalam hukum adat

Semboyan bangsa Indonesia ialah Bhinneka Tunggal Ika sehingga terdapat banyak suku dan ras yang mendiami negara Indonesia tentu, hal tersebut memunculkan ragam bentuk kekerabatan serta system keturunan yang berbeda pula.

Adapun system keturunan tersebut sudah lama sekali jauh sebelum ajaran agama masuk di Indonesia. Selain itu system keturunan yang berbeda pula akan berdampak terhadap pewarisan dalam hukum adat.

Sebagaimana telah disebutkan bahwa hukum adat merupakan hukum yang tidak tertulis tetapi di dalamnya mengatur hubungan hukum atau kekerabatan yang terdapat dalam satu individu dan individu yang lain baik ayah, ibu anak, kakek serta cucu. Hubungan seseorang dengan keluarganya dimaknai sebagai kekerabatan yang mana masih memiliki hubungan darah atau memiliki garis keturunan yang sama dalam satu keluarga.

¹⁸ Ter Haar. (1994). *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 144.

Seperti hubungan antara anak dan ayah yang terlepas dari suatu kesatuan yang utuh namun tetap berlangsung secara terus menerus tanpa adanya batasan. Sehingga hubungan antara anak dan ayah merupakan hubungan yang tidak dapat berakhir dan diakhiri walau dengan adat. Selain itu individu yang menjadi suatu keturunan melekat pada dirinya suatu kewajiban dan hak yang berkaitan dengan kedudukannya dalam system keluarga yang terdapat dalam dirinya. Pentingnya hubungan kekeluargaan dalam suatu kelompok akan memberikan pengaruh dalam beberapa hal antara lain.

- a. Warisan, pembagian warisan berkaitan erat dengan silsilah keluarga atau orang yang ditinggal;
- b. Pernikahan, melihat sah dan tidaknya suatu keturunan dan hubungan kekerabatan dalam suatu keluarga.

Selain itu system kekeluargaan secara umum dapat diketahui antara lain:

- a) System kekeluargaan, yakni system kekeluargaan yang terdapat di Indonesia baik system patrilineal yang mengikuti dari garis bapak, matrilineal dimana system kekeluargaan yang menonjol adalah dari system ibu dan system parental atau bilateral garis keturunan yang ditarik berdasarkan garis orang tua dari kedua sisi (ayah dan ibu).

System kekerabatan tersebut diperkuat dengan pendapat

hazairin yang menegaskan bahwa hukum waris adat memiliki corak dan ciri khas tersendiri yang berasal dari alam pikiran masyarakat bersifat tradisional dengan bentuk system kekerabatan patrilineal, matrilineal, parental dan bilateral.¹⁹

Seiring berjalannya waktu serta perkembangan zaman, terjadi perkawinan campuran yang dapat merubah system kekerabatan tersebut (patrilineal & matrilineal) selain itu pengaruh yang dilakukan oleh keluarga (ayah dan ibu) serta kurangnya pengaruh kekuasaan kerabat. Namun di lain sisi masyarakat desa umumnya masih melestarikan dan mempertahankan terhadap system kekerabatan berdasarkan hukum adat yang lama.

Perbedaan system kekerabatan tiap masyarakat hukum adat berdampak terhadap system waris yang berbeda pula. System kekerabatan pun dapat dilihat dalam system perkawinan yang dianut oleh beberapa masyarakat hukum adat. Seperti contoh masyarakat adat batak dan lampung yang sama-sama menganut system kekerabatan patrilineal namun, dalam adat perkawinan masyarakat batak memberlakukan *manunduti* yakni mengambil istri yang berasal dari satu sumber dan searah tetapi masyarakat lampung memberlakukan adat kawin *ngejuk ngakuk* (*ambil-beri*) mengambil istri yang berasal dari sumber yang

¹⁹ Hazairin. (1997). *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran* . Jakarta: Tinta Mas.

bertukar (kerabat pemberi wanita memberi satu masa dan pada masa lain kerabat penerima menjadi penerima Kembali).

Selain itu dalam hukum adat batak bilamana salah seorang anggota keluarga tidak memiliki anak laki-laki maka keturunan dikatakan putus tetapi sebaliknya, hukum adat lampung dapat mengganti selain anak laki-laki. Begitu dalam pembagian warisan menurut adat batak harta warisan merupakan milik perseorangan tetapi dalam adat lampung system kewarisan berlaku mayorat (Harta warisan dialihkan sebagai satu kesatuan yang tidak terbagi dengan hak penguasaan yang dilimpahkan kepada anak tertentu).²⁰

Hilman Hadikusuma²¹ menyatakan, bahwa pengertian "hukum adat kekerabatan", yaitu hukum adat yang mengatur tentang bagaimana kedudukan pribadi seseorang sebagai anggota kerabat (keluarga), kedudukan anak terhadap orangtua dan sebaliknya, kedudukan anak terhadap kerabat dan sebaliknya, serta masalah perwalian anak sedangkan Soerojo Wignjodipoero" menyebutkan sebagai keturunan (kebangsaan) adalah ketunggalan leluhur yang ada perhubungan darah orang yang seorang dengan orang lain, dua atau lebih yang mempunyai hubungan darah. Jadi yang tunggal leluhur adalah keturunan yang seorang dari orang lain.

²⁰ Bustomi. (2021. 9 Agustus). 3 Sistem Hukum Waris Yang Berlaku Di Indonesia. *STIH Painan*. Diakses pada tanggal 9 Januari 2023.

²¹ Hilman Hadikusuma. (1987). *Hukum Kekerabatan*. Jakarta: Fajar Agung, hlm. 202.

Pada umumnya hubungan hukum yang didasarkan kepada hubungan kekeluargaan atau kekerabatan antara orangtua dengan anak - anaknya, juga apabila kita melihat akibat - akibat hukum yang berhubungan dengan keturunan (pertalian darah) bergandengan dengan ketunggalan leluhur, akibat-akibat hukum ini tidaklah semua daerah sama, meskipun akibat-akibat hukum yang berhubungan dengan ketunggalan leluhur di seluruh daerah tidak sama, akan tetapi pada kenyataannya terdapat suatu pandangan yang sama terhadap masalah "keturunan" ini di seluruh Indonesia, yaitu bahwasanya "keturunan" adalah merupakan suatu unsur yang essensial serta mutlak bagi sesuatu *clan* (suku) atau kerabat yang menginginkan dirinya tidak punah, yang menghendaki supaya ada generasi penerusnya.

Hal ini, apabila sesuatu *clan* (suku) ataupun kerabat merasa khawatir tidak mempunyai keturunan, *clan* (suku), atau kerabat ini, pada umumnya akan mengangkat anak untuk menghindari kepunahan, seperti halnya pada masyarakat Batak, tidak mempunyai keturunan laki- laki, maka mereka akan melakukan pengangkatan anak laki-laki sebagai penerus keturunan dari orangtua angkatnya. Menurut Soerojo Wignjodipoero hukum adat kekerabatan, apabila dilihat dari

keberadaan keturunan, maka sifat dan kedudukan keturunan dapat bersifat :²²

2. Lurus, apabila orang yang satu itu merupakan langsung keturunan yang lain, misalnya antara bapak dan anak, antara kakek, bapak dan anak, disebut lurus ke bawah kalau rangkaiannya dilihat dari kakek, bapak ke anak, sedangkan dilihat lurus ke atas kalau rangkaiannya dilihat dari anak, bapak, dan kakek;
3. Menyimpang atau bercabang, apabila antara kedua orang atau lebih itu terdapat adanya ketunggalan leluhur, misalnya bapak-ibunya sama sekandung (saudara sekandung), sekakek dan senenek serta lain sebagainya.

Dalam hubungan kekerabatan. faktor yang paling penting pertama, masalah perkawinan, karena berkaitan dengan hubungan kekerabatan yang merupakan larangan perkawinan untuk menjadi pasangan suami dan istri. Kedua, masalah waris, hubungan kekeluargaan merupakan dasar pembagian harta kekayaan yang ditinggalkan. Pada masyarakat hukum Adat di Indonesia dikenal adanya 3 kekerabatan yaitu :²³

- a. Patrilineal, adalah masyarakat yang para anggotanya lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki daripada keturunan

²² Ellyne Dwi Poespasari. (2016). *Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher. hlm, 21.

²³ Ellyne Dwi Poespasari. (2018). *Op.Cit.*, hlm, 12-13.

perempuan, maka kedudukan anak laki-laki lebih utama dari anak perempuan. Hal ini sehingga kedudukan anak laki-laki sebagai penerus keturunan bapaknya, sedangkan anak perempuan disiapkan untuk menjadi anak orang lain yang akan memperkuat keturunan orang lain. Pada masyarakat patrilineal (Batak), apabila tidak mempunyai keturunan laki-laki terlebih lagi tidak punya keturunan sama sekali dikatakan "putus keturunan".

- b. Matrilineal. Dalam sistem kekerabatan matrilineal, lebih mengutamakan garis keturunan perempuan daripada laki-laki, sehingga anak-anak perempuan sebagai penerus keturunan ibunya yang ditarik dari satu ibu asal, sedangkan anak laki-laki seolah-olah hanya berfungsi sebagai pemberi keturunan. Pada masyarakat kekerabatan matrilineal apabila tidak mempunyai keturunan anak perempuan diibaratkan hidup tidak berkesinambungan.
- c. Parental. Sistem kekerabatan parental dapat disebut kekerabatan bilateral (dua-sisi), di mana sistem keturunan ditarik menurut garis orangtua atau garis dua sisi (bapak-ibu) di mana kedudukan laki-laki dan perempuan tidak dibedakan. Susunan kekerabatan parental terdapat pada masyarakat Jawa, Madura, Aceh, Melayu, Sunda, Kalimantan, dan Sulawesi.

3. Persekutuan Hukum Adat

Menurut dasar tata susunannya, maka struktur hukum di Indonesia dikelompokkan menjadi dua, yaitu : ²⁴

1. Hukum Teritorial

Menurut para ahli hukum di zaman Hindia Belanda, yang dimaksud hukum adat atau persekutuan hukum yang teritorial adalah masyarakat yang tetap dan teratur, yang anggota-anggota masyarakatnya terikat pada suatu daerah kediaman tertentu, baik dalam kaitan duniawi, sebagai tempat pemujaan terhadap roh-roh leluhur.

Para anggota masyarakat teritorial merupakan anggota-anggota yang terkait dalam kesatuan yang teratur baik keluar maupun kedalam.

Menurut van Dijk, membedakan persekutuan hukum teritorial ke dalam beberapa jenis, yaitu :

- a. Persekutuan desa adalah suatu tempat kediaman bersama didalam daerahnya sendiri termasuk beberapa penduduk sekitarnya, yang tunduk pada perangkat desa yang berkediaman di pusat desa.
- b. Persekutuan daerah adalah suatu daerah kediaman bersama dan menguasai tanah hak ulayat bersama yang terdiri dari beberapa dusun atau kampung dengan satu pusat

²⁴ Suriyaman Mustari Pide. (2017). *Op.Cit.*, hlm.55.

pemerintahan adat bersama.

- c. Perserikatan desa adalah apabila di antara beberapa desa atau marga yang terletak berdampingan yang masing-masing berdiri sendiri mengadakan perjanjian kerja sama untuk mengatur kepentingan bersama, misalnya kepentingan dalam mengatur pemerintahan adat bersama, pertahanan bersama, kehidupan ekonomi, pertanian dan pemasaran bersama

Konsep persekutuan hukum yang dikemukakan oleh Van Vollenhoven diperinci lagi oleh Ter Haar dalam bukunya *Beginnelsen en stelsel van her Adatrecht* yang menyebutkan "*geordende groepen van blijvend karakter met eigen bewind en eigen materieel en immaterieel vermogen*"²⁵ Bahwa persekutuan hukum adat adalah kelompok masyarakat yang teratur, menetap di suatu daerah tertentu, mempunyai kekuasaan sendiri, dan mempunyai kekayaan sendiri, baik yang berwujud ataupun tidak berwujud, di mana para anggota kesatuan masing-masing mengalami kehidupan dalam masyarakat sebagai hal yang wajar menurut kodrat dan tidak seorang pun di antara para anggota itu mempunyai pikiran atau kecenderungan untuk ikatan yang telah tumbuh itu atau meninggalkannya dalam artian diri dari ikatan itu untuk selama-lamanya.²⁶

²⁵ Ter Haar Bzn. (1950). *Beginnelsen en stelsel van her Adatrecht* (Hukum Adat). Jakarta: Pradnya Paramita. hlm. 16.

²⁶ Bushar Muhammad, (1988). *Op. Cit.*, hlm 30..

2. Masyarakat Hukum Geneologis

Persekutuan hukum yang bersifat geneologis adalah suatu kesatuan masyarakat yang teratur, yang para anggotanya terikat pada satu garis keturunan yang sama dari satu leluhur, baik secara langsung karena hubungan (keturunan) atau secara tidak langsung karena pertalian perkawinan atau pertalian adat. Para ahli hukum adat di masa Hindia-Belanda membedakan masyarakat geneologis kedalam tiga macam yaitu yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan bilateral atau parental.

1. Pertalian darah menurut garis bapak (patrilineal), susunan masyarakat yang ditarik menurut garis keturunan bapak (garis lelaki), sementara garis keturunan ibu di singkirkan.
2. Pertalian darah menurut garis ibu (matrilineal), susunan masyarakat ditarik menurut garis keturunan ibu (garis wanita) sedangkan garis keturunan bapak disingkirkan.
3. Pertalian darah menurut garis orang tua (parental atau bilateral), susunan masyarakat ditarik menurut garis keturunan orang tua, yaitu bapak dan ibu bersama-sama.

4. Sifat Hukum Waris Adat

Hukum waris adat mempunyai corak dan sifat-sifat yang khas Indonesia, yang berbeda dari hukum Islam maupun hukum Barat. Perbedaan tersebut karena latar belakang alam pikiran bangsa Indonesia yang berfalsafah Pancasila dengan masyarakat yang

Bhinneka Tunggal Ika. Sifat yang terdapat dalam latar belakang tersebut adalah saling tolong-menolong guna mewujudkan kerukunan, keselarasan dan kedamaian di dalam hidup.²⁷

Menurut Hazairin, "Hukum waris adat mempunyai corak tersendiri dari alam pikiran masyarakat yang tradisional dengan bentuk kekerabatan yang sistem keturunannya patrilineal, matrilineal, parental atau bilateral, walaupun pada bentuk kekerabatan yang sama belum tentu berlaku sistem kewarisan yang sama". Jadi sifat hukum waris adat juga dipengaruhi oleh sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat.²⁸

Dalam hukum waris adat, harta warisan tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak terbagi atau dapat terbagi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli warisnya. Harta warisan adat tidak boleh dijual sebagai kesatuan dari uang penjualan itu lalu dibagi-bagikan kepada para ahli waris menurut ketentuan yang berlaku sebagaimana di dalam Hukum Waris Islam atau Hukum Waris Barat. Harta warisan adat terdiri dari harta yang tidak dapat dibagi-bagikan penguasaan dan pemilikannya kepada para ahli waris dan ada yang dapat dibagi-bagikan. Harta yang tidak terbagi adalah milik beberapa para waris, ia tidak boleh memiliki secara perorangan, tetapi ia dapat dipakai dan dinikmati.

²⁷ Prodjojo Hamidjojo.(2000). *Hukum Waris Indonesia*. Jakarta:Stensil,hlm.37.

²⁸ Yulia. (2016). *Buku Ajar Hukum Adat*. Aceh: Unimal Press, hlm, 81.

Adapun sifat hukum waris adat secara umum, yaitu:²⁹

1. Harta warisan dalam sistem hukum adat tidak merupakan kesatuan yang dapat dinilai harganya, tetapi merupakan kesatuan yang tidak dapat terbagi atau dapat terbagi tetapi menurut jenis macamnya dan kepentingan para ahli waris.
2. Hukum waris adat tidak mengenal asas *legitieme portie* atau bagian mutlak.
2. Hukum waris adat tidak mengenal adanya hak bagi ahli waris untuk sewaktu-waktu menuntut agar harta warisan segera dibagikan.

5. Sitem Pewarisan menurut Hukum Adat

Sebelum masuk ke sistem pewarisan adat, berikut akan disampaikan mengenai prinsip pokok garis keturunan (*principle decent*) di Indonesia menurut Kuntjaraningkrat, yaitu³⁰

1. Prinsip Patrilineal (*Patrilineal Decent*), yang menghitung hubungan kekerabatan melalui laki-laki saja, dan karena itu mengakibatkan bahwa tiap individu dalam masyarakat semua kaum kerabat ayah masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat itu jatuh di luar batas itu.
2. Prinsip Matrilineal (*Matrilineal Decent*), yang menghubungkan hubungan kekerabatan melalui perempuan saja, dan karena itu

²⁹ *Ibid.*, hlm. 82.

³⁰ Sri Hajati.,et al. (2019). *Buku Ajar Hukum Adat*. Jakarta:Prenada Media Group,hlm. 244 – 245.

mengakibatkan bahwa tiap-tiap individu dalam masyarakat semua kerabat ibu dalam batas hubungan kekerabatannya, sedang kaum kerabat ayah jatuh di luar batas itu.

3. Prinsip Bilineal (*Bilineal Decent*), prinsip ini sering disebut *double decent*, hal ini mengatur hubungan kekerabatan melalui pria saja, untuk sejumlah hak dan kewajiban tertentu, dan melalui wanita saja untuk sejumlah hak dan kewajiban yang lain, dan karena mengakibatkan bahwa bagi tiap-tiap individu dalam masyarakat kadang-kadang semua kaum kekerabatan ayah masuk ke dalam batas hubungan kekerabatannya, sedangkan kaum kerabat ibu jatuh di luar batas itu, dan kadang-kadang sebaliknya.
4. Prinsip Bilateral (*Bilateral Decent*), yang menghitung hubungan keturunan melalui ayah dan ibu. Hukum waris adat mengenal adanya tiga sistem pewarisan.

8. Sistem Garis Keturunan

Berdasarkan sistem garis keturunan, maka dapat dibagi menjadi tiga kelompok pewarisan, yaitu:³¹

1. Sistem Patrilineal (kelompok garis ke-bapak-an)

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis bapak, di mana kedudukan pria lebih menonjol pengaruhnya daripada kedudukan wanita di dalam pewarisan. Suku- suku yang bergaris keturunan ke-bapak-an, antara lain: Gayo, Alas, Batak,

³¹ Erwin Owan Hermansyah .H.,Zulkifli Ismail.,& Melanie Pita Lestari.(2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media,hlm.111-112.

Noas, Lampung, Buru, Seram, Nusa Tenggara, Irian

2. Sistem Matrilineal (kelompok garis ke-ibu-an)

Sistem keturunan yang ditarik menurut garis ibu, di mana kedudukan wanita lebih menonjol pengaruhnya dibandingkan kedudukan pria dalam pewarisan. Suku-suku yang bergaris keturunan ini adalah Minangkabau, Enggano.

3. Sistem Parental atau Bilateral (kelompok garis ibu-bapak)

Sistem yang ditarik menurut garis orang tua, atau menurut garis dua sisi (bapak-ibu), di mana kedudukan pria dan wanita tidak dibedakan dalam pewarisan. Adapun suku yang bergaris keturunan ini adalah Jawa, Sunda, Madura dan Melayu.

2. Sistem pewarisan Individual

Sistem pewarisan yang setiap waris mendapatkan pembagian untuk dapat menguasai atau memiliki harta warisan menurut bagiannya masing-masing. Setelah harta warisan tersebut dilakukan pembagian, maka masing-masing ahli waris dapat menguasai dan memiliki secara individual bagian harta warisannya untuk diusahakan dan dinikmati.³²

3. Sistem pewarisan Kolektif

Sistem Pewarisan Kolektif yaitu sistem kewarisan di mana para ahli waris mewarisi harta peninggalan pewaris secara bersama-sama (kolektif). Hal ini terjadi karena harta peninggalan yang diwarisi itu merupakan harta turun- temurun dan tidak dapat

³² *Ibid.*

dibagi pemilikannya kepada masing-masing ahli waris. Dengan kata lain, harta peninggalan itu tidak dapat dimiliki oleh seorang saja, melainkan harus dimiliki secara bersama-sama. Misalnya: harta pusaka di Minangkabau, rumah gadang yang merupakan tanah marga, tidak dapat dijual namun dapat digadaikan, tanah dati di Semenanjung Hitu (Ambon).

C. Unsur – Unsur Pewarisan Dalam Hukum Waris Adat

1. Pewaris

Pewaris, yaitu orang atau subjek yang meninggalkan harta warisan (peninggalan) selagi ia masih hidup atau sudah meninggal dunia, harta peninggal akan diteruskan penguasaan atau pemilikannya dalam keadaan tidak terbagi-bagi atau terbagi-bagi.³³

Jenis-jenis pewaris, yaitu:

- 1) Pewaris laki-laki (bapak), yaitu yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki-laki, yaitu bapak atau pihak bapak (saudara laki-laki dari bapak), hal ini terjadi pada masyarakat yang menarik garis keturunan laki-laki (masyarakat patrilineal), sebagaimana yang berlaku di Bali, Batak, Lampung, NTT, Maluku.
- 2) Pewaris perempuan (ibu), yaitu yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak perempuan yaitu ibu, hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan perempuan

³³ Ellyne Dwi Poespasari. (2018).*Op.Cit.*, hlm, 18.

(matrilineal), pewaris perempuan tersebut dalam menguasai dan mengelola harta pusaka tinggi yang didampingi oleh saudara laki-lakinya. Misalnya, di Minangkabau dengan didampingi oleh Mamak Kepala Waris.

- 3) Pewaris orangtua (bapak-ibu), yaitu yang berkedudukan sebagai pewaris adalah pihak laki-laki dan perempuan bersama, yaitu bapak dan ibu, hal ini terjadi pada masyarakat yang mempertahankan garis keturunan orang tua (masyarakat parental). Begitu pula dalam hal jenis harta dan asal usul harta warisan itu dipengaruhi kedudukan pewaris pada saat ia meninggal dunia, apakah harta warisan itu sudah merupakan harta bersama dan masih bersifat harta bawaan atau harta asal. Jika harta waris sudah merupakan harta bersama, sebagai harta suami-istri, maka warisan itu bebas dari pengaruh hubungan kekerabatan.

2. Ahli Waris

Ahli waris. Dalam hukum waris adat, semua orang yang berhak menerima bagian dalam harta warisan, yaitu anggota keluarga dekat dari pewaris yang berhak dan berkewajiban menerima penerusan harta warisan, baik berupa barang berwujud maupun harta yang tidak berwujud benda (seperti kedudukan atau jabatan dan tanggung jawab adat, menurut susunan masyarakat, dan tertib adat yang bersangkutan).

Hal ini tidak terlepas dari pengaruh susunan kekerabatan yang ada dalam masyarakat adat. Pada masyarakat yang bersifat patrilineal, matrilineal, dan parental juga dipengaruhi oleh adanya bentuk perkawinan dengan pembayaran uang jujur (*patrilineal*), atau perkawinan tanpa membayar uang jujur (*matrilineal*), atau perkawinan bebas atau mandiri (*parental*). Pada prinsipnya ahli waris dalam hukum waris adat, yaitu keturunannya. Keturunan adalah orang yang memiliki hubungan darah dengan si pewaris dengan ahli waris. Oleh sebab itu, dalam hukum waris, keturunan sangat penting karena sebagai penerus dari harta orang tuanya. Menurut hukum adat untuk menentukan siapa yang menjadi ahli waris digunakan dua macam garis pokok, yaitu:

3. Garis pokok keutamaan, yaitu garis hukum yang menentukan urutan-urutan keutamaan di antara golongan-golongan dalam keluarga pewaris dengan pengertian, bahwa golongan yang satu lebih diutamakan daripada golongan yang lain. Golongan tersebut antara lain :

- Kelompok keutamaan I: keturunan pewaris.
- Kelompok keutamaan II: orang tua pewaris
- Kelompok keutamaan III: saudara-saudara pewaris dan turunannya.
- Kelompok keutamaan IV: kakek dan nenek pewaris.

4. Garis pokok penggantian, yaitu garis hukum yang bertujuan

untuk menentukan siapa di antara orang-orang di dalam kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris, golongan tersebut yaitu:

- Orang yang tidak mempunyai penghubung dengan pewaris.
- Orang yang tidak ada lagi penghubungnya dengan pewaris.

Berdasarkan pengaruh dari sistem kekerabatan dalam hukum adat yang berlaku di masyarakat, maka yang menjadi ahli waris tiap-tiap daerah tersebut berbeda. Masyarakat yang menganut prinsip sistem kekerabatan patrilineal seperti Batak, yang menjadi ahli waris hanyalah anak laki-laki, sedangkan untuk anak perempuan tidak berhak mewaris harta peninggalan orangtuanya (bapak).

Oleh karena anak perempuan bukan sebagai ahli waris, bukan sebagai penerus keturunan dan bukan sebagai penerus marga dari orangtuanya (bapak). Demikian juga pada masyarakat Bali, ahli waris juga anak laki-laki. Berbeda dengan masyarakat di Sumatra Barat (Minangkabau) yang menganut sistem kekerabatan matrilineal, yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki dan anak perempuan dari harta warisan milik ibunya. Adapun pada masyarakat Jawa, Kalimantan, Aceh yang menganut sistem kekerabatan parental atau bilateral, yang tidak membedakan terhadap anak laki-laki maupun perempuan, karena anak-anak tersebut mempunyai hak yang sama atas harta peninggalan

orangtuanya.

3. Harta waris

Yaitu harta kekayaan yang akan diteruskan oleh si pewaris ketika ia masih hidup atau setelah ia meninggal dunia, untuk dikuasai atau dimiliki oleh para ahli waris berdasarkan sistem kekerabatan dan pewarisan yang berlaku dalam masyarakat adat yang bersangkutan.

D. Masyarakat Hukum Adat Biak

1. Sejarah Suku Biak

Sejarah merupakan segala peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia, yang tersusun secara sistematis dan dapat dibuktikan kebenarannya oleh fakta. Selain itu, sejarah merupakan sesuatu yang amat penting karena ia mencakup segala peristiwa yang terjadi pada manusia serta memiliki pengaruh yang besar dalam roda kekuasaan yang dijalankan oleh manusia. Suku Biak merupakan salah satu suku bangsa pelaut yang pantang menyerah di Tanah Papua dalam melakukan ekspansi ke berbagai wilayah di Nusantara. Sejarah perjalanan suku Biak menjelajah Nusantara merupakan proses pembelajaran yang secara alamiah dan turun temurun terwarisi hingga saat ini. Pembelajaran sejarah suku Biak di masa lampau dapat dijadikan pijakan untuk masa kini dan menjadi refleksi dan pengetahuan terbaik untuk masa yang akan datang

Pulau Biak yang terletak di bagian utara pulau Papua dan berbatasan langsung dengan teluk Cenderwasih dan samudera Pasifik ini memiliki letak geografis 0°21'- 1°31'LS, 134°47'-136°48' BT dengan ketinggian 0 - 1.000 meter di atas permukaan laut. Pulau Biak memiliki nama asli pulau Warmambo. Di zaman Belanda, pulau ini bernama *Schouten Eilanden*, sesuai dengan nama orang Belanda pertama yang mengunjungi pulau ini di abad 17. Kata Biak secara resmi dipakai sebagai nama untuk menyebut daerah dan penduduknya yaitu pada saat dibentuknya lembaga Kankein Karkara Biak pada tahun 1947.

Penggabungan menjadi Biak-Numfor kemudian saat terbentuk dewan daerah pada tahun 1959. Sampai saat ini nama itu terus melekat untuk menyebut baik suku maupun kepulauan yang berada di teluk Cenderwasih ini. Suku Biak merupakan salah satu kelompok masyarakat Papua yang hidup dan tinggal di kabupaten Biak Numfor. Dalam kesehariannya, Suku Biak menggunakan Bahasa Indonesia dengan banyak dialek yang tersebar di 19 wilayah. Adapun dialek yang digunakan, yaitu Ariom, Bo'o, Dwar, Fairi, Jenures, Korim, Mandusir, Mofu, Opif, Padoa, Penasifu, Samberi, Sampori (Mokmer), Sor, Sorendidori, Sunde, Wari, Wadibu, Sorido, Bosnik, Korido, Warsa, Wardo, Kamer, Mapia, Mios Num, Rumberpon, Monoarfu, dan Vogelkop. Nama Biak berasal dari kata *v`iak*. Mulanya merupakan suatu kata yang

dipakai untuk menamakan penduduk yang bertempat tinggal di daerah pedalaman pulau-pulau tersebut.

Kata tersebut mengandung pengertian orang-orang yang tinggal di dalam hutan ,orang-orang yang tidak pandai kelautan, seperti misalnya tidak cakap menangkap ikan di laut, tidak pandai berlayar di laut dan menyeberangi lautan yang luas dan lain-lain. Nama tersebut diberikan oleh penduduk pesisir pulau-pulau itu yang memang mempunyai kemahiran tinggi dalam hal-hal kelautan.

Seiring berjalannya waktu penyebutan *v`iak* akhirnya menjadi Biak. Pendapat lain berasal dari keterangan cerita lisan rakyat berupa *mite*, yang menceritakan bahwa nama itu berasal dari warga klen Burdam yang meninggalkan Pulau Biak akibat pertengkaran mereka dengan warga klen Mandowen. Menurut *mite* itu, warga klen Burdam memutuskan berangkat meninggalkan Pulau Warmambo (nama asli Pulau Biak) untuk menetap di suatu tempat yang letaknya jauh, sehingga Pulau Warmambo hilang dari pandangan. Mereka pun berangkat, tetapi setiap kali mereka menoleh ke belakang mereka melihat Pulau Warmambo nampak di atas permukaan laut. Keadaan ini menyebabkan mereka berkata, *v`iak wer`*, atau *`v`iak`*, artinya ia muncul lagi. Kata *v`iak* inilah yang kemudian dipakai oleh mereka yang pergi untuk menamakan Pulau Warmambo, hingga sekarang nama itulah yang tetap dipakai. Daerah penyebaran suku Biak saat ini sangatlah luas, meliputi pulau Biak, Supiori, Numfor, Padaido, Rani, Insumbabi,

Meosbefandi, Ayau, Mapia, Doreri, Manokwari, Ransiki, Oransbari, Nuni, Pantai Utara kepala burung hingga ke Sorong, dan pulau-pulau Raja Ampat. Orang Biak sejak dulu menyembah dewa persatuan dan pujaan mereka yaitu '*Manseren Koreri*' yang disebut '*manarmakeri*'.

Manamakeri artinya suatu nama dimana panggilan penghinaan untuk orang tua yang berkudis, kadas, borok, dan kotor yang menyebabkan banyak orang jijik kepadanya. Nama asli Manarmakeri ialah *Vawi Nusyado*. Manamakeri selalu membuat tanda-tanda ajaib yaitu dapat menggantikan kulitnya yang berkudis, kadas, dan borok itu menjadi makanan dan harta kekayaan yang berlimpah ruah. Ia pun dapat atau disebut keret (*famili*). Sistem kekerabatannya luas berdasarkan pertalian darah. Berlaku adat menetap (*virilokaldipuja* sebagai juru selamat).

2. Bentuk Kekerabatan Suku biak

Secara kekerabatan, Suku Biak memiliki kelompok kekerabatan berdasarkan marga atau disebut keret (*famili*). Sistem kekerabatannya luas berdasarkan pertalian darah. Berlaku adat menetap (*virilokal*)³⁴

³⁴ Salim dan Adityo Nugroho. (2020). Budaya Maritim Suku Biak dalam Tinjauan Integrasi Nasional. *Jurnal Maritim. Badan Keamanan Laut Jakarta-Indonesia*,9 (1), hlm 121-123.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris adalah penelitian berdasarkan data-data yang telah dikumpulkan di lapangan sebagai data utama. Penelitian hukum empiris seringkali dikonsepsikan sebagai cara untuk meninjau fungsi dari suatu hukum atau aturan dalam hal penerapannya di ruang lingkup masyarakat.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Kota Biak tepatnya di kecamatan Samofa. Alasan pemilihan lokasi tersebut dikarenakan sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah dalam penelitian ini.

C. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh tokoh adat pada masyarakat Samofa dan seluruh masyarakat hukum adat yang berada di kecamatan Samofa. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah 3 tokoh adat yang tergabung dalam dewan masyarakat adat samofa dan 1 masyarakat hukum adat yang berada di kecamatan Samofa.

D. Jenis Dan Sumber data

Adapun sumber data pada penelitian ini yaitu :

1. Data Primer

Data primer merupakan sumber data utama yang digunakan untuk menjaring berbagai data dan informasi yang terkait dengan fokus yang dikaji. Hal ini dilakukan melalui metode wawancara dengan tokoh adat dan masyarakat di kecamatan Samofa.

2. Data Sekunder

Data yang diperoleh dengan cara menelusuri literatur-literatur seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ataupun artikel yang relevan dengan masalah penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan kegiatan yang penting bagi suatu kegiatan penelitian, karena pengumpulan data tersebut dapat menentukan berhasil tidaknya suatu penelitian, sehingga dalam penelitian ini teknik yang digunakan yaitu :

1. Wawancara

Teknik ini dilakukan peneliti dengan cara mengadakan tanya jawab secara lisan dan mendalam terhadap beberapa informan yang sudah diambil sebagai sampel.

2. Dokumentasi

Yaitu teknik mengumpulkan data dengan mempelajari dokumen- dokumen atau data lapangan yang diberikan oleh informan.

F. Analisis Data

Dalam Penelitian ini, analisis data yang digunakan adalah analisis data secara kualitatif, yaitu dengan cara menggunakan data primer yang diperoleh dari hasil wawancara dan data sekunder berupa dokumen – dokumen atau arsip yang telah dikumpulkan di lokasi penelitian.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kedudukan anak Perempuan Dalam Pewarisan pada masyarakat Hukum Adat Biak di Samofa

Setiap masyarakat adat mempunyai nilai dan norma yang hidup (*living law*) dalam masyarakat tersebut yang kemudian menjadi peraturan yang mengikat masyarakat setempat, dalam hal ini termasuk pula peraturan yang mengatur mengenai kewarisan.

Sebagai suatu persekutuan hukum adat, masyarakat adat Biak tidak hanya berasal dari satu keturunan yang memiliki hubungan darah, tetapi juga berasal dari keturunan yang tidak memiliki hubungan darah, misalnya semenda atau sama sekali tidak ada hubungan sedarah. Berawal dari masuknya pendatang yang kemudian menjadi penduduk asli, menetap dan beranak cucu, kemudian datang lagi pendatang baru dan menikah dengan penduduk yang datang terlebih dahulu (asli) sehingga semakin berkembang. Persekutuan hukum adat yang mempunyai hubungan sedarah dinamakan keret.

Keberadaan masyarakat hukum adat merupakan bagian dari keberadaan Indonesia sebagai bangsa. Masyarakat hukum adat merupakan unsur esensial masyarakat hukum nasional dalam lingkup Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia sebagai bangsa yang majemuk terdiri atas ratusan suku bangsa, bahasa dan lingkungan masyarakat adat yang tersebar di ribuan pulau. Masyarakat adat yang

merupakan lingkungan masyarakat yang masih sederhana dan melekat dengan alam (di sekitar hutan) menjadi bagian penting dari keberadaan bangsa Indonesia di samping masyarakat perkotaan yang telah memiliki teknologi tinggi.³⁵

Hukum Adat Biak merupakan salah satu hukum adat yang masih hidup dengan sistem kekerabatannya mengikuti garis keturunan ayah (Patrilineal) yang membedakan kedudukan anak laki-laki dan anak perempuan. Anak laki-laki merupakan generasi penerus ayahnya, sedangkan anak perempuan tidak karena anak perempuan dianggap hanya bersifat sementara dan suatu ketika anak perempuan akan menikah dan mengikuti suaminya dan masuk ke dalam klan suaminya. Selama anak perempuan belum menikah, dia masih tetap kelompok ayahnya. Kedudukan anak laki-laki dengan anak perempuan pada prinsipnya dan asasnya adalah berbeda. Dalam masyarakat biak yang menjadi ahli waris adalah anak laki-laki sedangkan anak perempuan bukan sebagai ahli waris ayahnya. Anak perempuan hanya memperoleh sesuatu dari orang tuanya sebagai hadiah.

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan dengan lembaga dewan adat biak “Kankain Karkara Byak” bapak Dewitanus Makiyan mengemukakan bahwa Dewan adat sendiri adalah suatu lembaga yang memiliki fungsi dan wewenang jika terjadi suatu peristiwa yang

³⁵ Muh.Zulkifli Muhdar & Jasmaniar. (2021). Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. *Indonesian Journal Of Criminal Law. Universitas Muslim Indonesia*, 3(2), hlm 121.

berlandaskan adat istiadat setempat. Adapun pada dasarnya dalam hukum adat Biak yang berkuasa adalah laki-laki karena dia melanjutkan keturunan keluarga sedangkan dari sisi perempuan dalam adat biak disebut bimbebo (perempuan akan dijual keluar) maksudnya perempuan akan keluar dari keluarga ini, menikah lalu masuk di dalam keluarga lain dan memberikan keturunan kepada keluarga lain sehingga yang mempunyai hak adalah laki-laki dan ini bersifat mutlak. Namun bukan berarti perempuan tidak punya hak. Perempuan mempunyai hak dalam hal gono gini. Meskipun secara teknis tidak punya akan tetapi dalam kehidupan masyarakat Biak mempunyai hak karena jika terjadi persoalan tentang tanah pasti laki-laki membutuhkan perempuan. Hanya saja secara apa yang tadi disampaikan, perempuan itu diatur diluar akan tetapi jika terjadi kesepakatan di antara keluarga maka perempuan bisa mempunyai warisan.³⁶

Selanjutnya Bapak Ottow Mandowen dan Bapak Anton Yarangga mengemukakan bahwasanya Suku adat biak menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan dari sisi ayah (laki – laki) sehingga maka dalam hak waris, hukum adat masyarakat suku biak mengatur bahwa hanya anak laki – laki yang berhak menerima warisan dan akan menutup hak – hak anak perempuan sebagai penerima warisan dari orang tuanya. Di dalam Masyarakat hukum adat biak mereka yang dapat menjadi

³⁶ Dewitanus Makiyan Selaku Wakil Ketua Bagian Bidang Legislatif, di Lembaga Dewan Adat Biak Kankain Karkara Byak, pada tanggal 27 Februari 2023, Pukul 13,30 WIT.

pewaris adalah pihak keluarga, anak, dan keponakan. Harta warisan tersebut dibagi menjadi 3 jenis yaitu :³⁷

1. Suprimanggun : Harta yang diberikan untuk anak laki – laki
2. Suprisno : Harta yang diberikan untuk anak perempuan
3. Mandaman : Harta Yang diberikan kepada Anak Angkat

Dari ketiga jenis pewaris tersebut tentunya masing – masing memiliki porsi yang berbeda. Hal itu dapat dilihat dari urutannya atau lebih jelasnya pewaris suprimanggun itu mendapatkan harta yang lebih banyak daripada suprisno, begitupun selanjutnya pewaris suprisno mendapatkan harta yang lebih banyak dari mandaman. Sehingga dapat terlihat kasta atau strata pewaris dalam sistem pewarisan masyarakat hukum adat biak.

Berdasarkan sistem adat yang terdapat pada masyarakat hukum adat biak maka kedudukan anak perempuan dalam hal pewarisan sangat berbeda dengan anak laki – laki. Anak perempuan dalam sistem pewarisan hukum adat tetaplah mempunyai hak, meskipun hak tersebut tidaklah tercantum secara tertulis namun hanya bersifat tersirat. Pada intinya anak Perempuan tetaplah memiliki hak dalam harta warisan meskipun bagian dari anak perempuan itu sendiri hanyalah mendapatkan bagian yang didasari dari kesepakatan dalam keluarga itu sendiri. Kesepakatan yang dimaksud adalah kesepakatan yang dihasilkan dari diskusi keluarga, dalam kesepakatan tersebut

³⁷ Ottow Mandowen dan Anton Yarangga Selaku Bagian Bidang Perkawinan, di Lembaga Dewan Adat Biak Kankain Karkara Byak, pada tanggal 27 Februari 2023, Pukul 13,30 WIT.

pihak yang memiliki peran penting adalah anak laki-laki yang paling tertua ataupun dalam artian dituakan dalam keluarga tersebut.

Meskipun demikian pada kenyataannya dalam kehidupan masyarakat hukum adat biak anak perempuan itu mendapatkan peran yang jauh lebih penting dalam kehidupan masyarakat hukum adat biak itu sendiri. Peran penting yang dimaksudkan adalah sebagai pendamai ketika ada konflik yang sedang terjadi, anak perempuan juga dianggap sebagai keberuntungan karena mereka mendatangkan harta bagi keluarga yang akan mereka masuki atau menjadi bagian dari keluarga tersebut, dan yang terakhir anak perempuan itu pemberi keturunan bagi keluarga yang akan ditempatinya.

Pelaksanaan sistem pewarisan mayorat menurut orang Biak terhadap laki-laki disebabkan karena anak laki-laki memiliki kedudukan sebagai penerus tanggung jawab atas harta peninggalan yang ditinggalkan oleh orang tuanya. serta berkewajiban untuk meneruskan dan menjaga nama baik marga (keret) dalam garis keturunan di wilayah adatnya. Namun, jika dalam keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki atau hanya mempunyai anak perempuan, maka hak mewarisi dapat diberikan kepada anak perempuan satu-satunya dalam keluarga ini hanya saja harus melalui upacara adat (Wor) sebagai pengakuan secara adat bahwa harta waris telah menjadi bagian anak perempuan tersebut.

Jika dalam keluarga tersebut tidak memiliki anak laki-laki dan perempuan, maka hak mewarisi dapat diberikan kepada adik dari bapaknya yang akan bertindak sebagai ahli waris menggantikan kedudukan anak perempuan dan laki-laki sebagai ahli waris untuk mengurus dan menjaga harta warisan tersebut untuk kelangsungan hidup marga (keret) dari keluarga tersebut. Jadi apabila pewaris tidak mempunyai anak laki-laki dan hanya mempunyai anak perempuan bisa di berikan hak warisnya namun harus dengan upacara adat (Wor) atau juga pewaris mempunyai anak laki- laki dan perempuan ahli waris perempuan juga bisa dapat bagian dengan syarat bahwa harus melalui upacara adat (Wor) namun bagiannya lebih kecil dari anak laki-laki dikarenakan bahwa orang tua pada jaman dahulu tidak ingin anaknya pergi jauh ketika nanti akan menikah makanya diberikan bagian harta waris kepadanya agar tetap dekat dengan orang tuanya, dan juga anak perempuan dianggap akan kawin dengan suaminya dari pihak marga (keret) lain atau kawin keluar yang otomatis akan menghasilkan keturunan yang meneruskan garis keturunan suaminya bukan lagi penerus marga (keret) dari orang tuanya.

Selain itu, dalam masyarakat adat Biak juga mengenal harta bersama. Harta bersama ini adalah harta yang diperoleh suami-istri selama dalam ikatan perkawinan. Walaupun hanya suami atau istri dalam ikatan perkawinan yang berusaha mendapatkan harta tersebut, namun harta tersebut tetap merupakan harta bersama suami-istri.

Dalam masyarakat Biak harta tetap ini berupa tanah, rumah. Untuk jenis-jenis harta bersama ini hanya anak laki-laki yang mempunyai hak milik yang bagian-bagiannya dibagi secara merata sesuai dengan besar jumlah harta warisan yang ada, berbeda halnya dengan bagian untuk anak perempuan yang diberikan hanya sedikit dibandingkan dengan anak laki-laki namun dengan syarat harus ditandai dengan upacara adat “Wor”. Namun untuk anak perempuan yang sama sekali tidak mendapat hak atas tanah warisan ini maka apabila suatu waktu anak-anak dan cucunya membutuhkan tanah karena masalah himpitan ekonomi misalnya bisa memperoleh hak namun sebatas hak pengelolaan saja tidak mendapat hak milik.³⁸

Adapun wawancara yang dilakukan dengan salah satu masyarakat yaitu bapak Apner³⁹ yang mengatakan bahwasanya adat istiadat suku biak telah berjalan sebagaimana seharusnya, dia berpendapat bahwa nilai dan norma yang terdapat didalamnya sudah sesuai dengan realitas masyarakat suku biak sehingga sampai sekarang nilai tersebut harus tetap dijaga dan tetap dilestarikan, meskipun masyarakat menyadari adat ini lebih menjadikan pihak laki-laki sebagai pihak yang lebih superior dibandingkan pihak perempuan akan tetapi perihal tersebut masyarakat sejauh ini tidak ada yang keberatan. oleh karena itu prinsip yang terdapat didalam adat istiadat

³⁸ Hamza Toatubun.(2020).Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Ditinjau dari Hukum Adat Biak.*Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren,Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*,1(2),hlm.72..

³⁹ Apner Selaku Masyarakat Suku Biak,Pada tanggal 28 Februari,Pukul 12.30 WIT.

tersebut masih dipegang teguh dan dijadikan dasar atau peraturan apabila terjadi suatu perkara yang menyangkut adat istiadat.

Proses pewarisan pada suku Biak dilaksanakan pada saat pewaris sudah meninggal, dimana jika pewaris meninggal kedudukan pewaris diambil alih secara otomatis kepada ahli waris dalam hal ini ahli waris adalah merupakan turunan langsung marga (keret) atau anak kandung dari si pewaris. Kemudian pembagian harta warisannya dilakukan dengan cara:

- a. Harta warisan yang tetap dibiarkan utuh. Pembagian harta ini merupakan hak bersama (komunal). Para ahli waris hanya mendapat bagian sebatas hak menikmati hasil dengan hak mengelola atau menggarap tanah.
- b. Harta yang merupakan milik orang tua (harta Faktor-faktor yang Mempengaruhi Perkembangan Hak Waris Anak Perempuan Dalam Hukum Waris Adat bersama), ahli waris yang mempunyai hak untuk membagikannya kepada saudara-saudaranya yang lain.

Berdasarkan analisis diatas bahwa kedudukan anak perempuan dalam sistem pembagian waris adat biak bahwa :

- a. Anak perempuan dalam sistem pembagian waris adat biak tidak mendapatkan harta warisan.
- b. Anak perempuan dapat memperoleh sebahagian harta warisan apabila ditentukan dengan jalur musyawarah terhadap penerima warisan.

- c. Dalam sistem pewarisan adat biak berpedoman kepada persekutuan hukum patrilineal dimana keturunan ditentukan oleh garis ayah atau garis laki-laki dengan demikian, apabila anak perempuan hendak mendapatkan sebahagian warisan tergantung dari kesepakatan ahli waris laki-laki.

B. Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi Pewarisan Terhadap Anak Perempuan Pada Masyarakat Hukum Adat Biak

Berdasarkan Hasil wawancara yang dilakukan dengan lembaga dewan adat biak “ Kankain Karkara Byak” maka dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya dalam hal pewarisan anak laki – laki akan lebih berkuasa dibandingkan anak perempuan, adapun faktor – faktor yang mempengaruhi pewarisan terhadap anak perempuan dalam sistem hukum adat biak itu adalah sebagai berikut :

1. Faktor Internal

Yang dimaksudkan dengan faktor internal adalah faktor yang mempengaruhi pewarisan terhadap anak perempuan pada masyarakat hukum adat biak yang sumbernya daripada masyarakat atau hukum adat biak tersebut.

a. Sistem Hukum Adat

Sistem hukum adat biak adalah menggunakan persekutuan hukum adat patrilineal. persekutuan hukum patrilineal adalah masyarakat yang lebih mengutamakan garis keturunan laki-laki

daripada keturunan perempuan, maka kedudukan anak laki-laki lebih utama daripada anak perempuan.

b. Aturan Adat

Dalam artian adat biak pewarisan terbagi atas tiga yaitu :

1. Suprimanggun : Harta yang diberikan untuk anak laki-laki
2. Suprisno : Harta yang diberikan untuk anak perempuan
3. Mandaman : Harta yang diberikan kepada anak angkat

c. Faktor Eksternal

Yang dimaksud dengan faktor eksternal dalam penelitian ini adalah :

b) Anak Perempuan Kawin Keluar (binbebo)

Yang dimaksudkan anak perempuan kawin keluar (binbebo) adalah anak perempuan suatu saat akan meninggalkan keluarganya baik itu orang tua, saudara, ataupun marganya, dan kemudian anak perempuan tersebut akan memberikan keturunan bagi keluarga lain. Sehingga pada nantinya anak perempuan akan membawa harta yang dia dapatkan dari keluarga sebelumnya untuk keluarga yang akan dia tempati dikemudian hari.

c) Anak laki – laki sebagai Penerus

Beda halnya dengan anak perempuan yang akan kawin keluar atau meninggalkan keluarganya, anak laki – laki akan meneruskan silsilah keluarganya, menjaga keluarga

dan mengabdikan untuk keluarga atau marganya, sehingga dikarenakan hal tersebutlah anak laki – laki akan mendapatkan hak yang lebih daripada anak perempuan dan didalam hukum adat suku biak hak anak laki – laki itu bersifat mutlak.

Meskipun demikian bukan berarti hal tersebut mendiskriminasi kaum perempuan, bahkan dewasa ini tiap keluarga di biak mewajibkan adanya anak perempuan karena disimbolkan sebagai kasih sayang dalam keluarga. Anak Perempuan akan merawat kedua orang tuanya hingga menua nanti, anak perempuan juga dijadikan juru bicara ketika membahas soal pertanahan ataupun ketika ada konflik yang terjadi.

Berdasarkan penjelasan diatas, bahwa faktor yang paling berpengaruh terhadap pewarisan anak perempuan pada masyarakat hukum adat biak adalah faktor internal yaitu sistem hukum adat patrilineal.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan Hukum adat biak itu berada dibawah kedudukan anak laki – laki. Meskipun demikian bukan berarti anak perempuan tidak mempunyai hak sama sekali, anak perempuan tetap mempunyai hak dalam pewarisan meskipun tidak tertulis namun tersirat. Bagian dari anak perempuan akan ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan atau hasil diskusi dari pihak keluarga si anak perempuan.
2. Faktor yang mempengaruhi kedudukan anak perempuan dalam sistem pewarisan hukum adat biak adalah faktor internal dan faktor eksternal. faktor yang paling berpengaruh adalah faktor internal tentang sistem hukum adat yaitu dengan persekutuan hukum patrilineal dalam masyarakat adat biak.

B. Saran

1. Perlu kiranya adanya perhatian khusus dari lembaga dewan adat agar kedepannya masyarakat lebih memahami tentang kultur yang terdapat dimasyarakat hukum adat biak, agar kedepannya tidak terjadi penyelewengan adat yang dimanfaatkan oleh oknum–oknum yang tidak bertanggung jawab.

2. Perlu kiranya masyarakat adat biak mengetahui sistem hukum yang sudah berlaku turun temurun diwilayah hukum adat biak terutama tentang pewarisan.

DAFTAR PUSTAKA

Yayasan Penyelenggara Penerjemah Al-Qur'an. (2011). *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Literatur

Bushar Muhammad. (2000). *Pokok-Pokok Hukum Adat*. Jakarta: Pradnya Paramita.

Bustomi. (2021. 9 Agustus). 3 Sistem Hukum Waris Yang Berlaku Di Indonesia. *STIH Painan*. Diakses dari <https://stih-painan.ac.id/2021/08/3-sistem-hukum-waris-yang-berlaku-di-indonesia-menurut-bustomi-s-hi-m-h/>, pada tanggal 9 Januari 2023.

Ellyne Dwi Poespasari. (2016). *Perkembangan Hukum Waris Adat di Indonesia*. Sidoarjo: Zifatama Publisher.

-----, (2018). *Pemahaman seputar Hukum Waris Adat Indonesia*. Jakarta : Paramedia Group.

Erwin Owan Hermansyah .H.,Zulkifli Ismail.,& Melanie Pita Lestari.(2021). *Buku Ajar Hukum Adat*. Malang: Madza Media.

Hamza Toatubun.(2020).Pembagian Warisan Bagi Anak Perempuan Ditinjau dari Hukum Adat Biak.*Jurnal Ilmu Hukum Kyadiren,Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Biak-Papua*,1(2),hlm.72..

Hazairin. (1997).*Hukum Kewarisan Bilateral Menurut Al-Quran*. Jakarta: Tinta Mas.

Hilman Hadikusuma.(1987).*Hukum Kekerabatan*. Jakarta: Fajar Agung.

-----, (2003). *Hukum Waris Adat*. Bandung:Citra Aditya Bakti.

Imam Sudiyat. (1999). *Asas-Asas Hukum Adat Bekal Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.

Koentjaraningrat.(2005). *Pengantar Antropologi*. Jakarta:Rineka Cipta.

Muh Zulkifli Muhdar & Jasmaniar. (2020). Studi Perbandingan A'borong (Musyawarah) Masyarakat Hukum Adat Kajang Dihubungkan Dengan PERMA No. 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi. *Petitum. Universitas Indonesia Timur*, 8(1),hlm 59.

-----., (2021). Hak Masyarakat Adat: Studi Perbandingan Deklarasi PBB Tentang Hak-Hak Masyarakat Adat Dan Pasal 18 B Ayat 2 UUD NRI Tahun 1945. *Indonesian Journal Of Criminal Law. Universitas Muslim Indonesia*, 3(2), hlm 121.

Prodjo Hamidjojo. (2000). **Hukum Waris Indonesia**. Jakarta: Stensil.
Salim dan Adityo Nugroho. (2020). Budaya Maritim Suku Biak dalam Tinjauan Integrasi Nasional. *Jurnal Maritim. Badan Keamanan Laut Jakarta-Indonesia*, 9 (1), hlm 121-123

Soejono Soekanto. (2012). **Hukum Adat Indonesia**. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soerojo Wignjodipoero. (1998). **Pengantar dan Asas-Asas Hukum Adat**. Jakarta: Haji Musagung.

Sri Hajati., et al. (2019). **Buku Ajar Hukum Adat**. Jakarta: Prenada Media Group.

Suriyaman Mustari Pide. (2017) . **Hukum Adat, Dahulu, Kini Dan Akan Datang**. Makassar: Prenadamedia.

Ter Haar Bzn. (1950). **Beginnelsen en stelsel van her Adatrecht (Hukum Adat)**. Jakarta: Pradnya Paramita.

-----., (1994). **Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat**. Jakarta: Pradnya Paramita.

Yulia. (2016). **Buku Ajar Hukum Adat**. Aceh: Unimal Press.

Zainudin Ali. (2008). **Pelaksanaan Hukum Waris di Indonesia**. Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua

DOKUMENTASI WAWANCARA BERSAMA DEWAN ADAT



Wawancara Bersama Bapak Dewitanus Makiyan, Ottow Mandowen dan Anton Yarangga selaku Dewan Adat



**YAYASAN WAKAF UMI
UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA**

FAKULTAS HUKUM

(AKREDITASI "UNGGUL" SK. 336/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/II/2022)

JL. URIP SUMOHARJO KM.05 TELP. (0411) 447-936, FAX. (0411) 447936

Website : <http://www.fh-umi.ac.id> Email : hukum@umi.ac.id

Makassar – Sulawesi Selatan - Indonesia



Nomor : 0349/H.06/FH-UMI/II/2023

Lamp. : 1 (satu) rangkap Proposal

Hal : **IZIN PENELITIAN**

Kepada : Yang Terhormat,

Kepala Dinas Penanaman Modal&Pelayanan Terpadu Satu Pintu Sulsel

Cq. Bidang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan

Di-

Makassar

AssalamuAlaikum War. Wab.

Atas Rahmat Allah SWT, dalam rangka penyelesaian Studi Mahasiswa kami yang tersebut di bawah ini :

Nama Mahasiswa	: Jusmawati Rahman
Stambuk	: 040 2019 0273
Fakultas/Program Studi	: Hukum/Ilmu Hukum

Dengan ini kami mohon kepada Bapak/Ibu kiranya dapat diberikan Izin Penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul :

**"Kedudukan Anak Perempuan Dalam Pewarisan Menurut Hukum Adat Biak
(Studi Pada Masyarakat Hukum Adat Samofa)"**

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terimakasih.

Wallahu Waliyyut Taufiq Walhidayah

Makassar, 16 Februari 2023

an. Dekan
Wakil Dekan I,



Dr. Muhammad Rinaldy Bima, SH.,MH
NIP. 104 10 1110



PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://simap-new.sulselprov.go.id> Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor : 2837/S.01/PTSP/2023
Lampiran : -
Perihal : Izin penelitian

Kepada Yth.
Gubernur Prov. Papua

di-
Tempat

Berdasarkan surat Dekan Fak. Hukum UMI Makassar Nomor : 0349/H.06/FH-UMI/II/2023 tanggal 16 februari 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

Nama : JUSMAWATI RAHMAN
Nomor Pokok : 04020190273
Program Studi : Ilmu Hukum
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa (S1)
Alamat : Jl. Urip Sumoharjo Km, 05 Makassar



PROVINSI SULAWESI SELATAN

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka menyusun SKRIPSI, dengan judul :

" KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BIAK
(Studi Kasus Masyarakat Hukum Adat Samofa) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. **20 februari s/d 20 maret 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami **menyetujui** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 20 Februari 2023

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN



Ir. H. SULKAF S LATIEF, M.M.
Pangkat : PEMBINA UTAMA MADYA
Nip : 19630424 198903 1 010

Tembusan Yth

1. Dekan Fak. Hukum UMI Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*



**DEWAN ADAT
KANKAIN KAKARA
BYAK SUPRIMANGGUN**

INDIGENOUS COUNCIL of THE BYAKI TRIBAL COUNSEL ASSEMBLY

JALAN MAJAPAHIT, BIAK - PAPUA



SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 012/C.5/DAD.II.a/Sket/DA-KKB/IV/2023.

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **DEMIANUS WAKMAN, SH. MH.**
Jabatan : **Ketua I Dewan Adat Biak.**
Alamat : **Jalan Majapahit Biak - Papua**

Dengan ini menyatakan bawah :

Nama : **JUSMAWATI RAHMAN**
Nomor Pokok : **04020190273**
Program Studi : **Ilmu Hukum**
Pekerjaan/ Lembaga : **Mahasiswa (S1)**
Alamat : **Jl. Urip Sumoharjo Km, 05 Makassar**

Mahasiswa Fak. Hukum UMI Makassar bona-benar telah melakukan Penelitian di Kantor Dewan Adat Kankain Kakara Byak di Biak Papua, pada Tanggal 19 Maret 2023, dalam rangka penyusunan Skripsi dengan Judul : "KEDUDUKAN ANAK PEREMPUAN DALAM PEWARISAN MENURUT HUKUM ADAT BIAK (Studi Kasus Masyarakat Hukum Adat Biak).

Demikian Surat Keterangan ini di buat dan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Biak, 19 Maret 2023.



Ketua I Dewan Adat Biak

DEMIANUS WAKMAN, SH. MH.